

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA**



**TAHUN  
2024**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
  17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.
- (3) RKPD Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. dokumen perencanaan prioritas Pembangunan Daerah penjabaran Renstra Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
  - c. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Urusan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.
- (4) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2024, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Tahun 2024 dengan melalui proses sebagai berikut:
  - a. melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada musyawarah rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai pada tingkat musyawarah rencana pembangunan kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD Tahun 2024; dan
  - b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Naskah RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
  - g. BAB VII PENUTUP.
- (3) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 Juli 2023



Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 3 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 266



| NO | KODE              | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                            | Target<br>Akhir<br>Periode<br>RPJMD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RKPD<br>TAHUN<br>2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RKPD<br>TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          | KELOMPOK<br>SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                                 | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKASI                | SUMBER DANA                          | PRIORITAS                                                           |                                          |                                 | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp)          |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        |                        |                       |                                      | NASIONAL                                                            | DAERAH                                   |                                 |                                      |                                 |                                            |                                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                        | 5                                   | 6                                             | 7                                                    | 8                                      | 9                      | 10                    | 11                                   | 12                                                                  | 13                                       | 14                              | 15                                   | 16                              | 17                                         |                                 |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)                                                        |                                     | 0                                             | 0                                                    |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          | -                               |                                      |                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |                                 |
|    |                   |                                                                  | BOP Kegiatan (Kegiatan)                                                                                  |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 25.000.000,00          | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket)                                                                   |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 100.000.000,00         | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        | 922.180.000,00         |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 | -                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) |                                     | 0                                             | 0                                                    |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 |                                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                   |                                                                  | Transportasi anak sekolah (Paket)                                                                        |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 822.180.000,00         | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        |                                 |                                      |                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |                                 |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                     | Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Paket)                                                                   |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 100.000.000,00         | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        | 400.000.000,00         |                       |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |                                 | -                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)              |                                     | 0                                             | 0                                                    |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Kompetisi Sains Nasional (KSN) (Orang)                                                                   |                                     |                                               |                                                      | 11                                     | 200.000.000,00         | (-, Luar Wilayah)     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) (Orang)                                                         |                                     |                                               |                                                      | 11                                     | 200.000.000,00         | (-, Luar Wilayah)     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        | 250.000.000,00         |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 | -                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                            |                                 |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                      | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)                          |                                     |                                               |                                                      |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 | -                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|    |                   |                                                                  | Perencanaan Berbasis Data (Kegiatan)                                                                     |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 250.000.000,00         | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        | 150.000.000,00         |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      | -                               | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)                              |                                     | 0                                             | 0                                                    |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  | Tim Manajamen BOS SMP (Paket)                                                                            |                                     |                                               |                                                      | 1                                      | 150.000.000,00         | (Natuna, KAB. NATUNA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                                                     | -                                        | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                      |                                 |                                            |                                 |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                          |                                     |                                               |                                                      |                                        | 150.000.000,00         |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 | -                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                            |                                 |
|    | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)                                   |                                     | 0                                             | 0                                                    |                                        |                        |                       |                                      |                                                                     |                                          |                                 |                                      |                                 | -                                          | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |